

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Pajak tidak lagi suatu yang asing bagi masyarakat di Indonesia, karena pajak mempunyai peranan yang sangat penting dan besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar dan sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia terutama pada pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai salah satu penerimaan paling besar, maka penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah dengan adanya partisipasi rakyat Indonesia dalam membayar pajak. Contoh bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat yaitu adanya bentuk pemungutan pajak. Pajak yang diberikan oleh masyarakat dapat juga digunakan pemerintah sebagai penunjang kegiatan pembangunan yang nantinya juga akan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam hal ini, kinerja pemerintah sudah cukup baik, terlihat dari berbagai capaian pemerintah khususnya DJP menghimpun dana dari masyarakat atau wajib pajak, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkannya, tentunya pajak terkait memungkinkan lebih banyak pembayar pajak untuk membayar pajak. Peningkatan wajib pajak ini juga akan meningkatkan pajak DJP.

DJP mempunyai suatu unit kerja yaitu KPP yang mengadakan pelayanan kepada masyarakat baik yang sudah terdaftar maupun yang tidak sebagai wajib pajak. Salah satu unit yang berada pada kanwil DJP Sumatera Barat adalah KPP Pratama Padang Satu. KPP Pratama Padang Satu adalah salah satu lembaga yang memiliki kewajiban perpajakan. Salah satu bentuk pajak yang dipungut di KPP adalah Pajak Penghasilan (PPh).

PPh dikena atas penghasilan yang diterima dan diperoleh wajib pajak didalam satu tahun pajak. PPh menjadi urutan pertama dalam penerimaannya jumlahnya ketika disandingkan dengan penerimaan pajak lainnya. karena itu, bagi wajiib pajak orang pribadi atau badan diwajibkan memiliki penghasilan dan memenuhi syarat yang dikeluarkan oleh DJP dalam menyetorkan pajak. Kenyataannya dalam penerimaan pajak saat ini tidak sesuai yang diharapkan pemerintah disebabkan karena wajib pajak tidak tepat waktu dalam pembayaran pajaknya dan para pengusaha tidak sedikit yang tidak melaporkan usahanya sehingga penerimaan pajak kurang maksimal.

Sekarang diindonesia menggunakan self assessment system, artinya WP berhak menentukan besaran pajak terutang untuk memenuhi kewajibannya, karena WP tidak memerlukan bantuan dari pemerintah, dan pemerintah hanya dapat memantau. kasus, pajak terutang Pembayaran pajak pemerintah dibantu oleh KPP terdekat.

Wajib pajak adalah merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. WP diharuskan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). WP dibagi menjadi 2 (dua), yaitu WP orang pribadi dan badan. WP orang pribadi berisikan beberapa kategori, sebagai berikut :

Kategori	Keterangan
Orang Pribadi	WP belum menikah, dan suami sebagai kepala keluarga
Pisah Harta (PH)	Suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis
Warisan Belum Terbagi (WBT)	Sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris
Pisah Harta (PH)	Suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis

Lalu ada juga wajib pajak badan yang memiliki beberapa kategori, sebagai berikut:

Kategori	Keterangan
Badan	Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
Bendahara	Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
Joint Operation	Bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas nama bentuk kerja sama operasi

SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan pajak, objek pajak, bukan objek pajak, atau penghitungan atau pembayaran aset dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Laporan SPT harus dilengkapi dengan benar, jelas dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan umum dan tata cara perpajakan tahun 2009. Ini berlaku untuk semua jenis pajak. salah satu KPP yang memiliki wenang dalam ini ialah KPP pratama padang satu yang dipilih pemerintah untuk membrikan pelayanan atas kewajiban perpajakan WP, termasuk laporan SPT PPh.

## 1.2 Rumusan masalah


Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis diatas maka dapat diuraikan Rumusan masalah, yaitu:

- 1) Bagaimana proses pelaporan SPT PPh orang pribadi dan badan?
- 2) Berapa rasio pelaporan SPT PPh orang pribadi di KPP pratama padang satu?
- 3) Apa sanksi jika tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT pada KPP (KPP) Pratama Padang Satu?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Magang

Memahami proses pelaporan SPT PPh untuk perorangan dan badan dan apa sanksi jika tidak memenuhi kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pada KPP pratama padang satu. Sedangkan manfaat yang diperoleh dalam kegiatan magang di KPP pratama padang satu tersebut :

- 1) Untuk penulis tugas akhir ini ditulis untuk salah satu syarat dalam mencapai kelulusan di prodi D3 Keuangan Universitas Andalas, dan juga untuk menambah pemahamannya tentang perpajakan serta untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang perpajakan.
- 2) Menambah wawasan dan pengalaman dalam berinteraksi di lingkungan kerja.
- 3) Sebagai langkah pertama dalam menerapkan semua ilmu yang diperoleh selama kuliah dan meningkatkan pemahaman penulis tentang proses pelaporan SPT pribadi dan badan di KPP pratama padang satu
- 4) Membentuk kepribadian yang bertanggung jawab dan tangguh yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja.



### 1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah dan terinci maka penulis akan membicarakan tentang bagaimana proses-proses pelaporan SPT pajak penghasilan OP dan badan, serta berapa rasio pelaporan SPT PPh orang pribadi dan apa saja sanksi jika tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT pada KPP pratama padang satu.

### 1.5 Tempat dan Waktu Magang

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan yang harus diikuti oleh penulis, maka penulis berencana melaksanakan kuliah kerja praktek atau magang ini di KPP Pratama Padang Satu yang dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari masa kerja yang telah menjadi ketetapan

dari pihak akademik. Kegiatan ini dapat pula dijadikan sebagai pengaplikasian ilmu yang didapat selama masa perkuliahan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk menyajikan secara menyeluruh dan teratur, Penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Sebagai bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, ruang lingkup penulisan, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar perpajakan, subjek, objek pajak penghasilan dan proses pelaporan surat pemberitahuan tahunan

### **BAB III : GAMBARAN UMUM KANTOR**

Bab ini memberikan gambaran umum tentang instansi yang terkait dan sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan gambar struktur kantor.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini memberikan gambaran umum tentang objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

